



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.571-Huk/2006

TENTANG

**TIM PENGKAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PASAR MODERN DAN TOKO MODERN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa investasi usaha di sektor perdagangan di Kota Bandung, khususnya usaha dibidang pembangunan pasar modern dan toko modern, semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat;
- b. bahwa dengan berkembangnya investasi dunia usaha pasar modern dan toko modern di Kota Bandung sebagai salah satu perwujudan dari Visi ota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta adanya kepastian hukum, maka perlu adanya pengaturan, penataan dan pembinaan yang bertujuan agar para stakeholder dapat berjalan serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi pelaku dunia usaha;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim yang melakukan kajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Modern dan Toko Modern;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Modern dan Toko Modern;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Modern dan Toko Modern.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan perumusan dan pengkajian tentang Pasar Modern dan Toko Modern secara Komprehensif, efektif dan efisien;
 2. Menginventarisir, mengkaji semua masukan dalam rangka upaya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Modern dan Toko Modern di Kota Bandung;
 3. Membuat rumusan kebijakan teknis penataan Pasar Modern dan Toko Modern sesuai hasil Kajian Tim;
 4. Memberikan pertimbangan/rekomendasi hasil kajian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar kebijakan yang akan ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**.
- KELIMA** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.2/Kep.571-Huk/2006
TANGGAL : 26 Juli 2006

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PROMOSI DAN PENGELOLA KETERKAITAN USAHA
(BPPKU) KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung
8. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
12. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung
13. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung
14. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung
15. Kepala kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung
16. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
17. Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
18. Kepala Bagian Ekonomi Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA